

BAB III

PROSES PENYIDIK DALAM MENENTUKAN BERLANJUTNYA SUATU PERKARA DENGAN PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN

A. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana dalam hukum pidana di Indonesia biasanya dibagi menjadi dua macam, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apabila suatu tindakan pidana terdapat alasan pembenar di dalamnya maka sifat melawan hukumnya tidak ada, kemudian apabila dalam perbuatan pidana terdapat unsur pemaaf maka sifat dapat dicela dalam perbuatan tersebut tidak ada. Arti alasan penghapus pidana sendiri dalam rumusan undang-undang adalah keadaan khusus yang menyebabkan tidak dapat dijatuhkan pidana kepada seseorang.

Dalam KUHP yang didasarkan pada ketentuan yang ada dalam *wetboek van strafrecht* alasan penghapus pidana apabila dijabarkan, maka alasan penghapus pidana yang diatur di dalam KUHP adalah sebagai berikut :⁵⁶

a. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketidakmampuan seorang untuk bertanggungjawab dirumuskan secara jelas. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP :

⁵⁶ M. Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 50.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.”

b. Daya Paksa (Pasal 48 KUHP)

Pengaturan daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.”

Daya paksa sendiri menurut Van Hattum hanya memiliki alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan tetap merupakan suatu perbuatan melawan hukum, akan tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batin dari seseorang itu tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan dari luar.⁵⁷

c. Keadaan Darurat (tidak diatur dalam KUHP)

Di dalam KUHP, tidak terdapat pasal yang mengatur jelas mengenai adanya keadaan darurat, namun di dalam doktrin terdapat 3 kemungkinan terjadinya daya paksa yang darurat yaitu :⁵⁸

- 1) Perbenturan kepentingan dengan kepentingan
- 2) Perbenturan kepentingan dengan kewajiban
- 3) Perbenturan kewajiban dengan kewajiban

⁵⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 155

⁵⁸ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana:Bagian Kedua*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 30-35

d. Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, diterangkan bahwa :

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu melwan hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain tidaklah dapat dipidana.”

Dalam penjelasan di atas tidak semua bentuk ancaman dapat masuk kedalam kategori yang telah disebutkan dalalm Pasal 49 ayat (1), persyaratan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam pasal ini adalah :⁵⁹

- 1) Terdapat serangan atau ancaman yang seketika atau tiba-tiba : artinya harus berupa sebuah ancaman atau serangan yang nyata pada benda, martabat atau kesusilaan, dan harta benda. Tidak ada selang atau jeda waktu antara ancaman itu dan pembelaan yang dilakukannya.
- 2) Ancaman itu merupakan perbuatan yang melawan hukum : ancaman itu haruslah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 3) Pembelaan tersebut merupakan keharusan : tidak bisa apabila pembelaan tersebut tidak dilakukan, dan melakukannya adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dari serangan atau ancaman tersebut.
- 4) Cara pembelaannya patut : pembelaan tidak harus dilakukan selama masih dapat dilakukan dengan cara menghindari serangan atau

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 225.

ancaman tersebut. Sedangkan antara kepentingan yang dilindungi dengan pembelaan yang dilakukan harus seimbang.

e. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini dapat terjadi apabila :

- 1) Orang tersebut harus mengalami guncangan batin yang sedemikian berat sehingga merubah suatu pembelaan diri menjadi suatu serangan yang berlebihan.
- 2) Orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami guncangan yang begitu hebat sehingga dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau menggunakan upaya yang lebih untuk membela diri.

f. Melaksanakan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)

Dalam melaksanakan perintah Undang-Undang, terdapat 2 prinsip yang harus diperhatikan untuk memenuhi kepatutan yaitu :⁶⁰

- 1) Asas Subsidiaritas : Undang-Undang tersebut haruslah mewajibkan dirinya berbuat demikian.
- 2) Asas Proporsionalitas : Melihat kembali kepada pertentangan 2 kewajiban hukum, kewajiban hukum mana yang lebih besar maka itu yang harus diutamakan.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 227

g. Perintah Jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP)

Menurut Eddy O.S. Hiariej, terdapat 3 syarat dalam menentukan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan yang dibenarkan karena adanya perintah jabatan yaitu :⁶¹

- 1) Antara yang memerintah dan yang diperintah harus dalam suatu hubungan hukum publik.
- 2) Antara yang memerintah dan yang diperintah harus terdapat hubungan subordinasi atau hubungan antara atasan dan bawahan.
- 3) Dalam melaksanakannya harus dengan cara yang patut dan tidak melampaui batas kewajaran.

h. Perintah Jabatan Yang Tidak Sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Menurut Moeljatno, perintah jabatan yang tidak sah tersebut haruslah memiliki 2 syarat yaitu :⁶²

1) Syarat Subjektif

Adalah dalam batin orang yang diperintah haruslah mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik apabila dilihat dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah ataupun dari segi perintahnya.

2) Syarat objektif

Adalah apabila dari fakta-fakta tersebut masuk jiwa apabila terdakwa mengira bahwa perintah tersebut adalah sah, maka secara objektif hal tersebut haruslah dalam lingkup pekerjaannya.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 152-163

Terdapat beberapa alasan penghapusan pidana yang berkembang seiring perkembangan zaman yang kemudian dirumuskan ke dalam KUHP, yaitu :⁶³

a. Tidak ada unsur kesalahan sama sekali

Alasan penghapusan pidana ini memiliki maksud bahwa seseorang yang telah berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan delik, namun diluar kendalinya seseorang tetap melakukan delik tersebut, atau dapat disebut sesaat yang dimaafkan. Ada dua macam sesaat yang dimaafkan, yaitu :

1) Sesaat tentang perbuatan (*Error Facti*)

Sesaat yang dapat dimaafkan tanpa perlu adanya syarat lain, yaitu syarat kehati-hatian yang maksimal, dan kepada orang yang melakukan hal tersebut tidak dapat dijatuhkan kepadanya sanksi.

2) Sesaat tentang hukum (*Error Juris*)

Dalam sesaat yang dimaafkan ini semua orang dianggap tahu dan paham mengenai hukum yang berlaku, namun ketika seseorang yang tidak mengetahui suatu undang-undang maka tidak dapat dijatuhkan kepadanya sanksi.

b. Tidak ada sifat melawan hukum materiil

Artinya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan hukum yang perbuatan tersebut telah dituliskan secara formil, namun secara materiil perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam delik, maka tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana kepadanya.

⁶³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 183-185

c. Ada persetujuan dari orang yang dirugikan

Dalam hal ini apabila seorang melakukan tindak pidana dan dari pihak yang dirugikan memberikan persetujuan damai atau yang lainnya, akan tetapi hukum tetap berjalan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Ada pengecualian terhadap keadaan tersebut, namun tidak semua keadaan dapat dikecualikan.⁶⁴

d. Hak pekerjaan atau jabatan

Dalam hal ini seorang tidak dapat dipidana apabila menggunakan dasar dan fungsi negatif dari ajaran melawan hukum yang bersifat material untuk menertibkan dan menjalankan pekerjaan atau jabatan.⁶⁵

e. Hak mendidik

Seseorang tidak dapat dipidanakan apabila memberikan hukuman atau efek jera atas dasar pendidikan kepada muridnya.⁶⁶

Selain alasan penghapus pidana yang telah diatur di dalam KUHAP dan alasan pidana yang diatur di luar KUHAP, ada pula alasan penghapus pidana yang dinamakan dengan alasan penghapus pidana khusus dan alasan penghapus pidana *putatif*. Alasan penghapus pidana khusus adalah sebuah alasan penghapus pidana yang hanya berlaku terhadap delik-delik tertentu saja, artinya tidak semua delik dapat diberlakukan alasan penghapus pidana ini. Pada praktiknya pelaku tindak pidana sebenarnya sudah memenuhi unsur

⁶⁴ Wirdjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana DI Indonesia*, Bandung, Refika, hlm 100-102

⁶⁵ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 170

⁶⁶ *Ibid*

delik tersebut dan dianggap telah melakukan tindak pidana, namun ada beberapa pengecualian yang dirumuskan sehingga penuntutan terhadap pelaku pidana tidak terjadi. Sebagai contoh yaitu dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.⁶⁷

Alasan yang selanjutnya adalah alasan penghapusan pidana *putatif*, yaitu seseorang yang mengira telah melakukan suatu dalam daya paksa atau dalam keadaan darurat atau sedang dalam menjalankan perintah undang-undang atau sedang dalam melaksanakan perintah jabatan, namun pada kenyataannya tidak.⁶⁸ Seorang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi pidana apabila dalam proses pembuktian pelaku bertindak secara wajar, artinya ada kesalahan fahaman dalam melakukan tindakan tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Gangguan Kejiwaan

Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih menjunjung tinggi adanya asas legalitas, yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang ada. Asas legalitas ini mengandung tiga (3) pengertian, yaitu :⁶⁹

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila hal itu terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 239

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 241

⁶⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 27

- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi atau kiasan.
- c. Aturan-aturan dalam hukum pidana tidak dapat berlaku surut.

Pengertian diatas menyimpulkan bahwa seseorang belum dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum atau perbuatan pidana dan dijatui hukuman pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila belum ada kekuatan hukum yang mengaturnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing biasanya disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, maka tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷⁰

⁷⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 73.

Kemampuan bertanggungjawab ini adalah dimana seseorang dapat dibebani tanggung jawab atas sikap dan tindakan yang dilakukannya. Syarat seseorang untuk dikatakan mampu bertanggung jawab sendiri menurut Van Hamel adalah:

- 1) keadaan psikologi yang sehat, sehingga dapat mengerti akan :⁷¹
 - (a) Niat perbuatannya
 - (b) Akibat dari perbuatan yang dilakukannya
- 2) Harus dalam keadaan yang bebas untuk dapat menentukan kehendaknya
- 3) Sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah larangan

Menurut Nico Ngani dan Qirom Syamsudin Meliala, seseorang dapat bertanggungjawab apabila memenuhi 3 syarat yaitu :⁷²

- a. Orang tersebut harus sedemikian rupa sehingga ia akan menginsyafi makna dari apa yang sudah ia perbuat;
- b. Orang itu harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut norma dan tata masyarakat adalah dilarang;
- c. Orang itu harus dapat menentukan kehendaknya.

Pendapat tersebut juga sama dengan apa yang sudah disebutkan oleh Simons, yang dikutip oleh Roeslan Saleh bahwa mampu bertanggungjawab dapat juga dipersamakan dengan kemampuan untuk memahami bahwa

⁷¹ Zamhari Abidin, 1986, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 44.

⁷² Nico Ngani, Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Psikologi Kriminal Dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, hlm. 31

perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah salah dan harus sesuai dengan keinsyafan bahwa seseorang itu mampu untuk berkehendak.⁷³

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab juga diperkuat menurut beberapa pandangan, menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁴

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pertanggungjawaban pidana akan menjurus kepada pemidanaan kepada pelaku tindak pidana apabila pelaku telah memenuhi unsur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan dikatakan mampu bertanggungjawab. Pelaku tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dikatakan seorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila memiliki unsur mampu bertanggungjawab sesuai apa yang telah disebutkan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya, yaitu :⁷⁵

⁷³ Roselan Saleh, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 196

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung.PT Eresco, hlm.55.

⁷⁵ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 250.

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya),
- 3) Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Suatu pemeriksaan gangguan jiwa pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang tersebut, biasanya akan dilakukan dan dialami oleh seorang penyidik apabila :⁷⁶

- a. Ada pengakuan dari keluarga atau masyarakat sekitar tempat tinggal tersangka atau pelau tindak pidana bahwa pelaku pernah atau memang sedang mengalami gangguan kejiwaan.

⁷⁶ Herdaetha, Adriesti. "Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa." *Jurnal Jurisprudence* 5.1 (Maret, 2017), hlm. 40.

- b. Tersangka atau pelaku tindak pidana bertingkah laku aneh saat menjalani pemeriksaan atau saat sedang di dalam tahanan.
- c. Penyidik berpendapat bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka adalah diluar nalar atau akal sehat masyarakat pada umumnya.

Beberapa kasus yang terjadi dengan pelaku gangguan jiwa harus diputuskan dengan cermat bagaimana cara memutuskannya. Menurut Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman, harus disadari bahwa Undang-Undang bukanlah suatu percobaan atau tes kejiwaan, sehat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku.⁷⁷

Setelah serangkaian pemeriksaan atau tes kejiwaan dilakukan oleh ahli kejiwaan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana, dan hasilnya dinyatakan mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka biasanya pihak kepolisian akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Apabila hasil menyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kasus tersebut dapat diteruskan ke kejaksaan dan akan berakhir di pengadilan.

⁷⁷ Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman, *Psikiatri Dan Pengadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 142.

C. Pengertian Tugas dan Wewenang Penyidik Dalam Berlanjutnya Perkara Pelaku Tindak Pidana Gangguan Jiwa

Tahap awal dimulainya penyidikan didahului dengan adanya penyelidikan, penyelidikan tersebut nantinya berguna untuk mengungkapkan apakah peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah dipastikan bahwa peristiwa tersebut benar merupakan suatu tindak pidana, maka bukti permulaan yang didapatkan pada tahap penyelidikan diserahkan kepada penyidik untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Tahapan tersebut meliputi beberapa kegiatan mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.⁷⁸

Penyidik sendiri menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Syarat kepangkatan untuk penyidik sendiri diatur dalam Pasal 2 dua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa :

⁷⁸ Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib. "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (2014), hlm. 38

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Inspektur Dua (Ipda))
 - b. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu
- 2) Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI.
- 6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Penyidik sendiri sesuai dengan ketentuan dalam pasal diatas merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas oleh undang-undang. Kemudian setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kewenangan dari pihak kepolisian sebagai penyidik sangat penting. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan peraturan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penyidikan sendiri merupakan salah satu usaha atau langkah awal untuk mengumpulkan alat bukti yang nantinya bukti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan sendiri perlu dilakukan secara baik dan benar, karena berhasil atau tidaknya suatu penuntutan sepenuhnya tergantung dari mutu penyidikan dari mulai tahap awal sampai kepada pelimpahan ke tahap penuntutan.⁷⁹

Penyidikan sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian dari tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang telah diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dalam penyidikan

⁷⁹ Sari, Siska Diana. "Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan." *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 2.1 (2016), hlm. 9.

bukti yang terkumpul nantinya diharapkan dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi serta dapat melakukan pelaku tindak pidananya.⁸⁰

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, penyidikan harus dilakukan segera setelah pihak kepolisian mendapat laporan atau aduan mengenai adanya tindak pidana. Kemudian setelah diterimanya laporan atau aduan tersebut oleh penyidik kepolisian, maka penyidik akan melakukan tindak yang dimuat di dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP. Tindakan yang dimaksud meliputi :

- a) menerima laporan atau aduan;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Setelah pemahaman diatas mengenai tugas dan wewenang yang berhak dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana yang ada, maka dalam langkah penyidikan penyidik juga diberikan wewenang untuk mengundang seorang ahli untuk membuat terang kedudukan suatu perkara pidana apabila dianggap perlu. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana mempunyai tujuan untuk menemukan suatu kebenaran, sehingga

⁸⁰ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 109.

diperlukan cabang ilmu lain untuk membantu menemukan kebenaran tersebut.⁸¹

Tidak semua kendala yang didapatkan pada saat berjalannya proses penyidikan dapat dipecahkan oleh penyidik, ada beberapa kendala yang dihadapi adalah ketika pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan atau masalah lain yang berhubungan dengan dunia medis, maka dalam hal itu cabang ilmu yang dibutuhkan adalah ahli dari ilmu psikiatri forensik. Dalam hal seperti ini penyidik dapat meminta bantuan seorang ahli yang memiliki pengalaman dan pendidikan khusus terkait dengan hal apa yang akan ia terangkan.

Mengacu pada kewenangan seorang penyidik untuk meminta keterangan dari seorang ahli, maka apabila diperlukan penyidik juga memiliki kewenangan lain yang diatur di luar KUHAP. Contoh kewenangan itu adalah diberikannya kewenangan untuk membuat permohonan pemeriksaan kesehatan jiwa yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menyebutkan :

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menentukan kemampuan seorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/ atau
 - b. menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

⁸¹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 146.

Selain tindakan lain yang telah diatur dalam KUHAP maka penyidik juga memiliki wewenang tambahan yang diberikan kepadanya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, yang menyatakan bahwa :

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Dengan adanya aturan diatas maka penyidik harus tetap melakukan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan lainnya seperti apa yang sudah dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain, kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, selaras dengan hukum yang ada, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang ada dan sesuai dengan hak asasi manusia.⁸²

Penyidikan merupakan proses yang sah secara hukum yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, proses penyidikan akan berlangsung apabila dalam perkara yang terjadi pelaku tindak pidana meninggalkan alat bukti guna mempermudah kinerja penyidik. Alat bukti yang dapat digunakan oleh seorang penyidik berupa alat bukti hidup ataupun alat bukti mati. Alat bukti hidup adalah saksi hidup yaitu orang yang menyaksikan, melihat, atau mengetahui peristiwa secara langsung, kemudian alat bukti mati adalah buti-

⁸² Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.119.

bukti yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana di sekitaran tempat kejadian perkara.⁸³

Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut. Pada dasarnya pekerjaan polisi di Indonesia baik sebagai aparat penegak hukum, maupun sebagai penjaga ketertiban masyarakat secara mendasar tidak terpisahkan dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh masyarakat.

Kemudian dasar dari dilakukannya penyidikan diatur pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu;

1. Laporan polisi atau pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Apabila setelah pemeriksaan yang dilakukan ternyata penyidik menemukan unsur ketidakmampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana, maka sesuai dengan kewenangannya penyidik berhak melakukan penghentian penyidikan, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 109

⁸³ Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, hlm.3.

ayat (2) KUHAP, yang menyatakan penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Tidak cukup bukti
- b. Bukan suatu tindak pidana
- c. Ditutup atau diberhentikan demi hukum.

Secara garis besar wewenang penyidik juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik, maka hal tersebut membawa konsekuensi bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan lain di proses penyidikan perkara pidana, sehingga ia berhak untuk melakukan tindakan sekalipun hal tersebut tidak diatur dan bukan merupakan kewenangannya. Kewenangan lain tersebut tetap dibatasi dengan adanya undang-undang yaitu dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum yang berlaku;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk jiwa, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan penyidik terhadap penghentian penyidikan pada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa memang tidak tercantum jelas

dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, namun kewenangan tersebut secara tersirat terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa penyidik memiliki kewenangan lain yang tetap dibatasi dengan undang-undang salah satunya dengan melakukan penghentian penyidikan apabila didasarkan pada keputusan yang patut, masuk jiwa serta pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

Setelah berbagai kewenangan seorang penyidik baik yang termuat di dalam KUHAP maupun diluar KUHAP, maka proses penyidikan kepada pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sebenarnya sama dengan tindak pidana oleh pelaku yang tidak mengalami gangguan kejiwaan yang lain, yaitu melakukan serangkaian kegiatan pembuatan Laporan Informasi dan mendatangi tempat kejadian perkara, menerbitkan surat perintah penyidikan, pemeriksaan para saksi dan korban, pengembangan informasi berdasarkan keterangan para saksi dan korban, pengembangan informasi berdasarkan keterangan saksi dengan penggunaan jaringan informasi, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti.⁸⁴

Dilihat dari proses yang terjadi apabila hasil observasi oleh penyidik dan ahli kejiwaan mendapatkan hasil pelaku tindak pidana atau tersangka tidak mengalami gangguan kejiwaan maka berkas dari tindak pidana tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan. Namun kewenangan lain yang didapatkan

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.299

oleh penyidik diluar kewenangan yang telah diatur di dalam KUHAP, hal tersebut membuat penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan apabila memang dalam penyidikan yang dilakukannya menghasilkan keterangan bahwa memang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.